

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN OLEH PT BANK BNI
CABANG BANDA ACEH**
(Suatu Penelitian di PT Bank BNI Cabang Banda Aceh)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



**NAMA : MONALISA
NPM : 1601110263
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PELAKSAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN OLEH PT BANK BNI CABANG BANDA ACEH**
(Suatu Penelitian di PT. Bank BNI Cabang Banda Aceh)

Banda Aceh, 26 Agustus 2020
Pembimbing



H. M. Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum

Telah dipertahankan didepan team penguji sidang skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan
Telah diterima untuk memenuhi sebagian
Dari persyaratan guna memperoleh
Gelar sarjana hukum

Judul :

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN OLEH PT BANK BNI CABANG BANDA ACEH
(Suatu Penelitian di PT. Bank BNI Cabang Banda Aceh)**

Pada Tanggal 6 Desember 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**

(.....)

2. Sekretaris : **Mainita, S.H., M.H.Kes.**

(.....)

3. Pembimbing/
Penguji I : **H. M. Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum**

(.....)

4. Penguji II : **Mainita, S.H., M.H.Kes**

(.....)

5. Penguji III : **Nora Mia Azmi, S.H., M.H**

(.....)

Banda Aceh, 08 Februari 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum


Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

**MONALISA,
2022**

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN OLEH PT
BANK BNI CABANG BANDA ACEH**
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 62) pp.,tabl., bibl., lamp

H.M.Hanafiah Muddin, S.H.,M.Hum

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/04/2020 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan mewajibkan perusahaan melaksanakan program kemitraan dan program bina lingkungan. PT Bank BNI sudah melaksanakan program bina lingkungan dalam bidang pelestarian lingkungan, namun tidak melaksanakan program kemitraan dalam bentuk pembiayaan kerja.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT Bank BNI Cabang Banda Aceh terhadap masyarakat, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT Bank BNI Cabang Banda Aceh dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, dan upaya-upaya yang dilakukan PT Bank BNI Cabang Banda Aceh terhadap hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan

Metode penelitian dari penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris, data penelitian diperoleh menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada, dan penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data Primer dengan mewawancarai kepada responden dan informan, dengan tujuan untuk mengumpulkan data secara langsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan oleh PT Bank BNI Cabang Banda Aceh telah melaksanakan beberapa program tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat, misalnya dengan membangun hutan kota BNI di Tibang, memberikan bantuan pendidikan kepada Lab School Universitas Syiah Kuala, Universitas Abulyatama, STKIP Bina Bangsa Getsempena, dan Universitas Syiah Kuala, serta memberikan bantuan kepada Rumah Sakit. Dalam pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan seperti aturan yang kurang jelas, dan tidak adanya divisi khusus. Upaya yang dilakukan PT Bank BNI Cabang Banda Aceh yaitu meningkatkan kinerja perusahaan, membuat suatu aturan perusahaan, serta sosialisasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Disarankan kepada Pemerintah perlunya suatu badan pengawas yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap perusahaan yang tidak berkantor pusat di Aceh, perlunya suatu regulasi yang tepat dan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, pemerintah wajib dan secara konsisten menerapkan aturan.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah Swt, pemilik kerajaan langit dan bumi, yang telah melimpahkan taufik, hidayah, dan karunia-Nya sehingga terselesaikannya penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan lingkungan Perusahaan Oleh PT Bank BNI Cabang Banda Aceh”**. Salawat beriring salam juga disanjungkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Skripsi ini juga tidak akan terselesaikan tanpa adanya kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, dan dukungan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati perkenankanlah untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
2. Bapak H.M. Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Keperdataan dan juga selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, petunjuk, bimbingan, arahan, nasihat, dan kesempatan yang berguna dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Siti Miralda Putri selaku dosen wali yang telah mendidik dan memberikan ilmu serta nasihat dengan tulus dan ikhlas.

4. Seluruh Dosen yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat
5. Tenaga Kependidikan yang telah memberikan pelayanan akademik dan non akademik kepada penulis
6. Para responden serta informan yang telah memberikan informasi dan bantuan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2016 yang selama ini telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini.

Terima kasih teristimewa kami sampaikan kepada :

1. Ibu Nurfiza dan Bapak Athailah selaku orang tua saya yang sangat saya cinta yang telah mendoakan dan mensupport saya dalam menyelesaikan skripsi .
2. Kakak Nella Monika, Adik Muhammad Rasya dan Adik Asyifa yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan saya.

Penulisan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin namun disadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran bersifat membangun guna kesempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat, dan juga sebagai tanggung jawab kita semua untuk memajukan perkembangan ilmu hukum.

Amin Ya Rabbal'Alamin

Banda Aceh, 3 Juli 2020
Penulis

Monalisa
NPM.1601110263

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	8
D. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN	13
A. Pengaturan Hukum Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan..	13
B. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan PT Bank BNI	18
C. Kewajiban Perusahaan Dalam Melakukan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Bank BNI.....	22
D. Sanksi Bagi Pengusaha Yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	27
BAB III PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN OLEH PT BANK BNI CABANG BANDA ACEH	40
A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan PT Bank BNI Cabang Banda Aceh	40
B. Hambatan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan PT Bank BNI Cabang Banda Aceh.....	50
C. Upaya Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.....	52
BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanggung jawab sosial perusahaan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas didefinisikan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan terbatas untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebuah kewajiban yang dibebankan pada Perseroan Terbatas sesuai dengan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPST), menjelaskan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Dalam ayat (2) UUPST disebutkan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ayat (3) menyebutkan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) menyebutkan ketentuan lebih lanjut

mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate social Responsibility* (CSR) dapat diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan atau korporasi. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian kepada sosial. Kompleksitas permasalahan sosial yang semakin rumit dalam dekade terakhir dari implementasi desentralisasi telah menempatkan CSR sebagai suatu konsep yang diharapkan mampu memberikan alternatif terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat miskin.¹

Definisi tersebut menunjukkan CSR merupakan suatu bentuk tindakan yang berasal dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang dibarengi dengan peningkatan hidup bagi karyawan berikut keluarganya, sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas.² Ini berarti dalam suatu CSR terdapat bentuk kerjasama antara perusahaan dengan segala hal yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan tersebut,

¹Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Gradika, Jakarta. 2009, hal 1.

²Nur Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hal. 48.

termasuk aspek sosial dan lingkungannya, untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan usaha perusahaan tersebut.³ Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam menjelaskan kegiatan usahanya bank tidak hanya dituntut untuk melakukan kewajiban dalam beroperasi, dimana dapat memberikan manfaat secara luas, baik dari segi sosial, ekonomi, ataupun lingkungan.

Para pakar pun memberikan definisi tentang CSR. Di antaranya adalah definisi yang dikemukakan oleh Elkington yang mengemukakan: “Sebuah perusahaan yang menunjukkan tanggung jawab sosialnya akan memberikan perhatian kepada peningkatan kualitas perusahaan (*profit*), masyarakat, khususnya komunitas sekitar (*people*), serta lingkungan hidup (*planet earth*).”⁴ CSR merupakan bagian tak terpisahkan dari aktivitas perusahaan sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab terhadap stakeholder (yang berhubungan langsung maupun tidak langsung) serta lingkungan sekitar. Kegiatan CSR tersebut dilakukan dengan keterlibatan langsung dan berkelanjutan sehingga keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat terjaga baik.

³ Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, ForumSahabat, Jakarta, 2008, hal. 2.

⁴ A.B. Susanto, *Strategic Management Approach Corporate Social Responsibility*, The Jakarta Consulting Group, Jakarta, 2007, hal. 22.

Gunawan Widjaja memberikan pengertian CSR:⁵

CSR adalah suatu komitmen bersama dari seluruh stakeholder perusahaan (para pihak) untuk bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial dan lingkungan. CSR bukan merupakan kegiatan sumbangan (charity-philanthropy) dari salah satu atau lebih stakeholder perusahaan, justru keterlibatan langsung dan kontinuitas kegiatan inilah yang menjadi ciri khas dari CSR.

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, juga disebutkan mengenai fungsi dan tujuan bank melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Pasal 4 menyatakan Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam menjalankan kegiatan usahanya bank tidak hanya dituntut untuk menghasilkan profit semata, akan tetapi bank juga dituntut untuk melakukan kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.

Selanjutnya terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam pasal 2 disebutkan setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai

⁵Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Op.Cit*, hal. 9.

tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang, dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang. Ayat (2) menyebutkan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan perseroan.

PT Bank BNI merupakan salah satu perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Banda Aceh. Program tanggung jawab sosial perusahaan PT Bank BNI antara lain dalam bentuk bina lingkungan dengan menyalurkan bantuan melalui dana/atau barang kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan oleh PT Bank BNI di Kota Banda Aceh tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dialami, belum adanya aturan hukum yang jelas dan tegas terkait tanggung jawab sosial perusahaan pada PT Bank BNI Cabang Banda Aceh.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan kajian lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Oleh PT Bank BNI (Suatu Penelitian Pada Bank BNI Cabang Banda Aceh)”**.

Sehubungan dengan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan PT Bank BNI Cabang Banda Aceh?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan PT Bank BNI Cabang Banda Aceh?
3. Apa saja upaya yang dilakukan PT Bank BNI Cabang Banda Aceh untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang Hukum Perdata, mengenai Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan Oleh PT Bank BNI Cabang Banda Aceh. Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan PT Bank BNI Cabang Banda Aceh terhadap masyarakat terkait dengan pelestarian lingkungan, pemberian bantuan pendidikan dan peningkatan kesehatan.

- 2) Untuk menjelaskan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT Bank BNI Cabang Banda Aceh.
- 3) Untuk menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan PT Bank BNI Cabang Banda Aceh untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan PT Bank BNI Cabang Banda Aceh..

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Perdata terkait dengan penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

B. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi para kalangan praktisi, terutama diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan memahami konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang mempunyai komitmen pembangunan berkelanjutan dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan.

C. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris.

Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh dari data lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Objek-objek yang akan diteliti atau definisi operasional variabel dalam rancangan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
2. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

3. Masyarakat adalah sejumlah orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, dan memilih budaya yang relatif sama.
4. Bank adalah sebuah Lembaga keuangan intermediasi yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan surat sanggup bayar.
5. Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2. Lokasi Penelitian

Tempat melakukan penelitian pada PT Bank BNI Cabang Banda Aceh.

3. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini meliputi Staf Bagian Umum PT Bank BNI Cabang Banda Aceh, dan masyarakat yang memperoleh manfaat dari tanggung jawab sosial perusahaan PT Bank BNI Cabang Banda Aceh di Kota Banda Aceh.

4. Cara Penentuan Sampel Penelitian

Penentuan sampel penelitian empiris dilakukan dengan cara *non-probability sampling*. Jenis *non-probability sampling* yang digunakan adalah penentuan sampel secara kelayakan (*purposive sampling*) diambil dari beberapa orang dari keseluruhan populasi. Dari keseluruhan populasi, dipilih beberapa sampel yang terdiri dari responden dan informan yang diperkirakan dapat memberikan data yang relevan dan mewakili keseluruhan populasi.

Adapun yang menjadi responden dan informan adalah sebagai berikut:

a. Responden

Responden adalah orang yang memberikan keterangan berdasarkan pengalamannya langsung. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :

1. Staf Bagian Umum PT Bank BNI (2 Orang)
2. Masyarakat (1 Orang)
3. Pengelola Hutan Kota BNI (1 Orang)

b. Informan

Informan adalah orang yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian adalah :

1. Staf Bagian Umum OJK (1 Orang)

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh didapat dari beberapa cara:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data-data teoritis, dengan cara mempelajari buku-buku teks, pendapat para sarjana, makalah, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan lain yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data ini didapatkan melalui wawancara yaitu dengan tanya jawab secara langsung baik secara lisan maupun tulisan kepada pihak PT Bank BNI Cabang Banda Aceh, masyarakat penerima manfaat, dan pihak lain yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

5. Cara menganalisis data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian baik melalui studi kepustakaan maupun penelitian lapangan dipadukan dan akan diolah untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Konsep dari metode penelitian kualitatif yaitu dengan menjelaskan segala sesuatu mengenai topik yang dibahas dengan menghasilkan data-data analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu memuatkan perhatian pada permasalahan yang diteliti yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

D. Sistematika Penulisan

BAB I sebagai **Pendahuluan** berisikan latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II yang diberi judul “**Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan**”. Pada bab ini diuraikan mengenai Pengaturan hukum tentang tanggung jawab social dan lingkunagn , Pelaksanaan tanggung jawab social dan lingkungan oleh PT Bank BNI, Kewajiban perusahaan dalam Melakukan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan, Sanksi bagi pengusaha yang tidak melaksanakan tanggung jawab social dan lingkungan.

BAB III merupakan bab inti dengan judul “**Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Oleh PT Bank BNI Cabang Banda Aceh**”. Pembahasan bab ini meliputi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan PT Bank BNI Cabang Banda Aceh, Hambatan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan PT Bank BNI Cabang Banda Aceh, dan Upaya untuk mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan.

BAB IV merupakan bab **penutup**. Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran-saran yang bermanfaat bagi semua pihak yang terkait.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam KUHD dan perundang-undangan diluar KUHD. Tetapi didalam KUHD sendiri tidak dijelaskan pengertian resmi istilah perusahaan itu. Dalam pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, disebutkan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.¹

Dari rumusan yang diberikan, dapat ditarik unsur-unsur dari pengertian perusahaan sebagai berikut:²

- 1) Terus-menerus,
- 2) Terang-terangan,
- 3) Dalam kedudukan tertentu,
- 4) Dengan maksud mencari keuntungan.

Batasan atau definisi perusahaan di atas disebut definisi yuridis atau definisi yang diberikan oleh undang-undang, tentang apa yang dimaksudkan

¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Pradnya Paramita. Jakarta. 2001. Hal. 1.

² Chidir Ali. *Badan Hukum*. PT Alumni, Bandung. 2005. Hal. 103-104.

dengan perusahaan. Molengraf mengatakan : “Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak ke luar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan”³.

Molengraf memandang pengertian perusahaan dari sudut ekonomi karena tujuan memperoleh penghasilan dilakukan dengan cara:⁴

- 1) Memperdagangkan barang, artinya membeli barang dan menjualnya lagi dengan perhitungan memperoleh penghasilan berupa keuntungan atau laba
- 2) Menyerahkan barang, artinya melepaskan penguasaan atau barang dengan perhitungan memperoleh keuntungan, misalnya menyewakan barang
- 3) Perjanjian perdagangan, yaitu menghubungkan pihak yang satu dengan pihak yang lain dengan perhitungan memperoleh penghasilan berupa keuntungan atau laba lagi pemberi kuasa, dan upah bagi penerima kuasa, misalnya makelar, komisioner, agen perusahaan.

Berbeda dengan Molengraaff, Polak memandang perusahaan dari sudut komersial, artinya baru dikatakan ada perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba dan rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan. Polak menambahkan unsur pembukuan pada unsur-unsur lain seperti yang telah dikemukakan oleh Molengraaff. Dengan adanya unsur pembukuan, maka rumusan definisi perusahaan lebih dipertegas lagi sebab pembukuan merupakan unsur mutlak yang harus ada pada perusahaan menurut

³ Molengraf dalam Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002, hal. 7.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 2002, hal. 7.

ketentuan Pasal 6 KUHD (sekarang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan).⁵

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen perusahaan disebutkan pengertian perusahaan: Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan memperoleh keuntungan dan/atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Perkembangan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disingkat CSR), bila dikaitkan dengan motivasinya mulanya identik dengan *corporate giving* (bantuan amal) kemudian berkembang menjadi *corporate philanthropy* (bantuan kemanusiaan). Istilah selanjutnya, *corporate community relations* (mendongkrak citra perusahaan) dan terakhir dikenal dengan *corporate community development* (pemberdayaan masyarakat). Konsep *community development* saat ini diidentikan dengan tanggung jawab sosial perusahaan, karena tanggung jawab sosial perusahaan bukan lagi sebagai tanggung jawab *philanthropy* semata melainkan sebuah investasi sosial perusahaan yang menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang (*corporate social investment*).

⁵ Ibid, hal. 8.

Secara tidak langsung tanggung jawab sosial perusahaan lahir karena adanya ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap berbagai praktik bisnis yang dilakukan oleh perusahaan, tidak hanya terbatas pada Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat PT) ataupun hanya berkaitan langsung dengan sumber daya alam. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan yang dikemas dalam berbagai program diibaratkan sebagai sogokan perusahaan kepada masyarakat, karena tidak terlepas dari bagian strategi bisnis guna membentuk kesan menyeluruh tentang perusahaan.

Masyarakat merupakan bagian utama dari perusahaan yang tidak dapat dipisahkan, namun pada kenyataannya sering dirugikan dalam praktik bisnis yang ada. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat semakin kritis dan mampu melakukan kontrol sosial terhadap berbagai kegiatan dunia usaha. Hal ini menuntut para pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya dengan semakin bertanggung jawab.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (4), bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi, yang bertujuan menjamin kemakmuran bagi rakyat. Dunia usaha tidak lagi hanya dihadapkan dengan tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, keberadaan perusahaan bukan sebatas melakukan kegiatan ekonomi yang hanya dituntut

untuk memperoleh keuntungan melainkan juga diminta memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya.

Parameter keberhasilan sebuah perusahaan dalam sudut pandang tanggung jawab sosial perusahaan adalah sejauh mana perusahaan mengedepankan prinsip moral dan etis untuk *sustainability* perusahaan, lingkungan, dan sosial. Sehingga konteks dalam tanggung jawab sosial perusahaan mencakup 3P yaitu *triple bottom line*, selain memperoleh laba besar (*Profit*) juga dapat mengangkat kehidupan masyarakat (*People*) dan menjaga kelestarian lingkungan hidup (*Planet*).

Rachmadi Usman memberikan pengertian perusahaan sebaga berikut: “perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian yang dilakukan secara terus-menerus atau teratur, terang-terangan, dan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.”⁶ Dengan kata lain, perusahaan adalah kegiatan ekonomi berupa membeli barang dan menjualnya lagi atau menyewakannya dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.⁷

Perseroan terbatas merupakan salah satu bentuk dari perusahaan, dan bentuk perseroan terbatas merupakan bentuk yang lazim dan banyak dipakai

⁶ Rachmadi Usman dalam Abdul Rasyid Saliman, et.al. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan contoh kasus*, Kencana, Jakarta, 2007, hal. 96.

⁷ Abdul Rasyid Saliman, et al. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Kencana. Jakarta, 2007, hal. 96.

oleh para pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usaha di berbagai bidang. Selain memiliki landasan hukum yang jelas yakni undang-undang tersendiri (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), juga dirasakan lebih menjaga keamanan para pemegang saham. Sedangkan perseroan terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.⁸

B. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Oleh PT Bank BNI

Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diatur di dalam UUPT dan UUPM diketahui belum ada persamaan konsep. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan definisi yang terdapat dalam Pasal 15 huruf b UUPM yang menyebutkan “setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.” Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Sedangkan Pasal 1 angka 3 UUPT menyebutkan “Tanggung jawab sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang

⁸ L.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2003, hal. 1.

bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Jadi, dilihat dari definisi Tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut, pengaturan yang terdapat dalam UUPT lebih luas dibandingkan pengaturan yang terdapat dalam UUPM karena *mengcover* dua tanggung jawab sekaligus yaitu tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan.⁹

Perbedaan lainnya juga dapat dilihat pada ruang lingkup bidang usaha perusahaan yang diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam pasal 15 huruf b UUPM hanya menyebutkan : “setiap penanam modal berkewajiban.” Sedangkan Pasal 74 Ayat (1) UUPT menyebutkan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.” Menurut penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan sumber daya alam serta perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan usahanya dengan sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam serta perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Akan tetapi jika dilihat dari ruang lingkup bidang usaha perusahaan yang diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan,

⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

ketentuan yang terdapat dalam UUPM lebih tepat dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam UUPT karena mengcover semua jenis perusahaan baik yang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam maupun yang tidak berkaitan dengan sumber daya alam.¹⁰

Ketentuan yang terdapat dalam UUPM lebih adil terhadap semua perusahaan dengan tidak memberikan Batasan bidang usaha bagi penanam modal yang dikenai kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang terdapat dalam UUPT dirasa kurang adil karena membedakan bidang usaha perusahaan yang dikenakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan yaitu hanya perusahaan yang bergerak dibidang sumber daya alam semata.

Frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tetang Penanaman Modal Pasal 15 huruf b yang menyebutkan bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial. Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15 huruf b adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi seimbang, dan budaya masyarakat setempat.

Menurut bahasa, *Corporate Sosial Responsibility* dapat diartikan sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Undang-Undang Nomor 40

¹⁰ Ana Rhokmatussa Suratman, *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memilih menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk penjabaran dalam pengaturan tersebut. Tanggung jawab sosial perusahaan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 didefinisikan: Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.¹¹

Definisi dari tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri telah dikemukakan oleh banyak pakar. Diantaranya adalah definisi yang dikemukakan oleh Elkington dalam buku karangan A.B. Susanto bahwa Tanggung jawab sosial perusahaan adalah: “sebuah keadaan dimana sebuah perusahaan yang menunjukkan tanggung jawab sosialnya akan memberikan perhatian kepada peningkatan kualitas perusahaan, dan juga terhadap masyarakat, khususnya komunitas sekitar, serta lingkungan hidup(planet bumi).¹²

Berdasarkan definisi CSR di atas, maka secara prinsip rumusan *The World Business Council for Sustainable Development* dan *World Bank* sama-sama menekankan CSR sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerjasama dengan karyawan,

¹¹ Ana Rhokmatussa Suratman, *Hukum Investasi Dan Pasar modal*, Jakarta Sinar Grafika, 2011.

¹² A.B. Susanto, *Corporate Sosial Responsibility*, The Jakarta Consulting Group , Jakarta, 2007, hal. 21.

keluarga karyawan, dan masyarakat setempat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Namun demikian rumusan definisi dari *World Bank* menambahkan penekanan pada kemanfaatan dari aktifitas CSR tersebut bermanfaat bagi usaha dan pembangunan. Sedangkan pengertian dari *European Union* hanya menggambarkan CSR sebagai suatu konsep, bagaimana suatu perusahaan berusaha mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan serta *stakeholders* atas dasar *voluntary* dalam melakukan aktifitas usahanya. Pengintegrasian ini tidak hanya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi meliputi kerelaan berinteraksi ke dalam modal manusia, lingkungan, dan hubungan dengan *stakeholders*.

C. Kewajiban Perusahaan dalam Melakukan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bukanlah membuang dana karena suatu perusahaan sejatinya bukan hanya untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga harus berkontribusi terhadap masyarakat sekitar dimana perusahaan tersebut beroperasi. Perusahaan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum wajib berkontribusi bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Tidak ada perbedaan antara perusahaan berbadan hukum dengan perusahaan tidak berbadan hukum dalam tanggung jawab sosial perusahaan.

Selain itu dalam Pasal 15 huruf b disebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Apabila

tidak melaksanakannya dapat dikenai sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Tanggung jawab hukum perdata terhadap PT yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan berkaitan dengan kewajiban kontraktual, dan perbuatan melawan hukum. Kewajiban kontraktual terjadi bila PT membuat perjanjian dengan pihak lain untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Sedangkan tanggung jawab perbuatan melawan hukum timbul balik bila PT yang diwakili Direksi melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Apabila perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh karyawan atau orang yang diberikuasa PT, maka terhadap perbuatan itu dapat dimintai tanggung jawab perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1367 KUHPerdata yang isinya “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Didalam Pasal 1367 yang isinya “Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.¹³

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (*Burgelijk Wetboek Voor Indonesie*).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 66 Ayat (1) menjelaskan bahwa “Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)”. BUMN dapat menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan intruksi dari pemerintah. Dengan tidak adanya suatu kewajiban yang mengikat bagi BUMN untuk menyelenggarakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, maka BUMN tidak wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan karena memang tidak ada intruksi langsung dari pemerintah.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 ini tidak secara eksplisit mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri BUMN Nomor 5 Tahun 2007, Persero dan Perum wajib melaksanakan program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan, sedangkan Persero Terbuka dapat melaksanakan program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan dengan pedoman pada Peraturan Menteri BUMN Nomor 5 Tahun 2007 yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Program kemitraan yang dimaksudkan dalam peraturan Menteri ini adalah kemitraan BUMN dengan usaha kecil untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN (Peraturan Menteri BUMN Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 1 angka 6). Sedangkan program bina lingkungan yang dimaksud oleh Peraturan Menteri ini adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN

melalui pemanfaatan dana BUMN (Peraturan Menteri BUMN Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 1 angka 7).

Ketentuan yang mewajibkan seluruh BUMN melakukan kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tanpa perkecualian bentuk dan jenis usaha tersebut merupakan suatu ketentuan yang adil. Tidak hanya BUMN tertentu saja yang wajib melakukan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, tetapi juga semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia sehingga dengan konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan hanya perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang/atau berkaitan dengan sumber daya alam saja yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Untuk memenuhi kontrak sosialnya terhadap masyarakat, perusahaan dihadapkan pada beberapa tanggung jawab sosial dan lingkungan secara simultan, dimana tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu dari tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan (*stakeholders*). Secara umum paling kurang ada empat macam tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh perusahaan terhadap masyarakat sekitar, yaitu :

1. Tanggung Jawab Ekonomi (*Ekonomi Responsibility*)
2. Tanggung Jawab Hukum (*Legal Responsibility*)
3. Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility*)
4. Tanggung Jawab Lingkungan (*Environmental Responsibility*)

Secara hukum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi baik perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.¹⁴ Pengaturan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diatur dalam Pasal 74 UUPT yang pada dasarnya mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Tanggung jawab sosial dan lingkungan ini wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perusahaan yang kegiatannya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.¹⁵
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan ini merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya

¹⁴ Triyanto oujiyono, Jamal Wiwoho, “*Sosial Model. Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*,” Jurnal Yustisia., 2016, hal, 41-51.

¹⁵ Arief Budiman, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia Berbasis Inovasi Teknologi Dan Kearifan Lokal*, Makalah Disampaikan Dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011. Hal 10-15

perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.¹⁶

3. Mengenai sanksi, dikatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang terkait.¹⁷

D. Sanksi Bagi Pengusaha Yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan

Kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sehingga diperlukan adanya aturan sanksi yang mengatur bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Sanksi terdiri dari sanksi administrasi, sanksi pidana, dan sanksi perdata. Setiap sanksi memiliki karakteristik masing-masing.

Sanksi administrasi merupakan sanksi yang diberikan kepada perbuatan si pelanggar yang bertujuan untuk mengembalikan ke kondisi semula sebelum adanya pelanggaran tersebut. Sanksi perdata merupakan sanksi yang diberikan dengan individu apabila mengalami kerugian dari adanya perbuatan orang lain. Sanksi pidana adalah sanksi yang bertujuan untuk menghukum si pelanggar atas perbuatan yang dilanggarnya.

¹⁶ Budi Gautama Siregar, “*Corporate Social Responsibility Dalam Meminimalkan Praktik Manajemen Laba*,” Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam, 2018, hal, 35-46

¹⁷ Isiyana Kusuma Ayu, :*Analisis Yuridis Pemberian Sanksi Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Oleh Perseroan Terbatas Yang Bergerak Di Bidang Sumber Daya Alam*, “Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, 2013, hal, 1-21.

Terkait dengan kewajiban hukum, sanksi yang dimungkinkan diterapkan bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya adalah sanksi administrasi. Sanksi administrasi ini diberikan langsung oleh pejabat tata usaha kepada sipelanggar tanpa melalui pihak ketiga yaitu pengadilan.¹⁸ Pemberian sanksi merupakan penegakan hukum administrasi secara represif. Penegakan hukum administrasi terdiri dari penegakan hukum secara preventif dan secara represif. Penegakan ini menjadi penting karena sebagai upaya awal untuk mengetahui adanya pelanggaran.

Terdapat 4 hal pokok yang berkaitan dengan penggunaan wewenang dalam penegakan hukum administrasi, yaitu legitimasi, instrumen yuridis, norma hukum administrasi, dan kumulasi sanksi.¹⁹ legitimasi berkaitan dengan kewenangan pejabat yang melakukan penegakan hukum. Instrumen yuridis berkaitan dengan jenis sanksi yang dapat diberikan. Jenis sanksi dalam sanksi administrasi yaitu paksaan uang, uang paksa, denda administrasi, pencabutan KTUN yang menguntungkan, dan bentuk khusus lainnya. Paksaan nyata merupakan sanksi yang utama yang sifatnya sebagai *reparatoir* yang diberikan kepadasi pelanggar untuk mencegah kerugian lebih lanjut dan mengembalikan kondisi ke keadaan semula sebelum adanya pelanggaran.²⁰

Denda administrasi adalah sanksi yang bersifat *condemnatoir* daripada *reparatoir*. Pencabutan KTUN yang menguntungkan sebagai sanksi yang diberikan untuk mengembalikan keadaan semula, sanksi ini biasa

¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, 2011. Hal 299.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *penegakan hukum administrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup*,

²⁰ *ibid*

diberikan sebagai upaya terakhir apabila sanksi lain telah diberikan. Norma hukum administrasi berkaitan dengan dasar pertimbangan penegakan hukum administrasi.²¹

Pengertian sanksi dalam hal ini selalu dikatakan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam norma-norma sosial yaitu menjaga agar aturan-aturan tersebut dapat terus terealisasi dengan baik, dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari kerugian-kerugian yang dapat dilakukan oleh orang lain.²²

Bertolak dari nilai yang ingin dituju serta nilai yang ingin dilindungi dalam pemberlakuan CSR pada Undang-Undang tentang perseroan terbatas UU nomor 40 tahun 2007 maka penerapan sanksi sebagai akibat hukum bagi pelanggar layak untuk diterapkan. Merujuk pada ketentuan yang diatur dalam UUPT tersebut mengenai tanggung jawab perusahaan perseroan tersebut yaitu perusahaan perseroan yang melakukan suatu kegiatan berbisnisnya yang bersangkutan dengan SDA harus melakukan kewajibannya yaitu berupa tanggung jawab sosial dan tanggung dalam hal lingkungan, kewajiban tersebut adalah tanggung jawab perusahaan perseroan yang dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, perusahaan perseroan yang melanggar akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan haruslah memiliki landasan yang kuat sehingga dengan demikian tidak ada satu alasan apapun

²¹ Hadi, S. P. *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan*. Semarang: Undip Press Semarang, 2019

²² Siswanto Sunarso “wawasan penegakan hukum di indonesia” , PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2018, hal, 18.

yang dapat membiaskan pemahaman terhadap tanggung jawab sosial perusahaan sebagai suatu tuntutan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi dunia. Tanggung jawab sosial perusahaan sebagai suatu konsep pada aplikasinya telah didasarkan pada berbagai prinsip yang telah distandarisasi oleh perkembangan dunia usaha, pemerhati lingkungan hidup, dan bahkan organisasi dunia. Hal ini tentu saja memberikan pembatasan terhadap prinsip tanggung jawab sosial perusahaan baik itu yang melatarbelakangi lahirnya tanggung jawab sosial perusahaan maupun prinsip dalam penerapan tanggung sosial perusahaan itu sendiri. Beberapa standarisasi prinsip tanggung jawab sosial perusahaan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Standar Lingkungan (ISO 26000)

ISO 26000 memuat prinsip-prinsip dasar bagi pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan meliputi : ²³

1. Akuntabilitas, hal ini terlihat dari perilaku perusahaan yang berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan;
2. Transparansi, hal ini terlibat dari pengambilan keputusan dan aktivitas yang berdampak terhadap pihak lain (*stakeholder*);
3. Perilaku etis, hal ini berkaitan dengan perilaku etis perusahaan sepanjang waktu;

²³ <http://trainingproper.com/sosial-responsibility-corporate-ixo-260002010/>, diakses pada tanggal 26 November 2019, Pukul 16:26 WIB.

4. Penghormatan pada kepentingan *stakeholder*, hal ini berkaitan dengan penghargaan dan mempertimbangkan kepentingan *stakeholder*-nya;
5. Kepatuhan terhadap hukum, berkaitan dengan penghormatan dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan;
6. Pengormatan terhadap norma perilaku internasional, terutama berkaitan dengan penghormatan dan penghargaan terhadap norma internasional, berkaitan dengan norma yang lebih mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat;
7. Penghormatan terhadap hak asasi manusia, berkaitan dengan pemahaman mengenai arti penting hak asasi manusia sebagai konsep universal.

b. GCG (*Good Corporate Governance*)

Good Corporate Governance berkaitan erat dengan CSR, GCG menekankan pada tindakan perusahaan bertanggung jawab terhadap dampak eksternal yang pada akhirnya mengarahkan kepada pertanggungjawaban sosial. GCG terdiri dari 5 prinsip, yakni :²⁴

A. Keterbukaan Informasi (*Transparancy*)

Dalam mewujudkan prinsip ini perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada *stakeholder*-nya.

B. Akuntabilitas (*Acountability*)

²⁴ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, CV, Ashkaf Media Grafika, Surabaya, 2007, hal, 11-12.

Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini dijalankan secara efektif maka akan ada kejelasan akan fungsi hak, kewajiban, dan wewenang serta tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi.

C. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Bentuk pertanggungjawaban perusahaan adalah kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, kebiasaan, dan etika bisnis. Dengan demikian prinsip ini diharapkan menyadarkan perusahaan bahwa kegiatan usahanya harus dipertanggungjawabkan kepada *shareholders* ataupun *stakeholders*.

D. Kemandirian (*Independency*)

Intinya, agar perusahaan dikelola secara profesional dan tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

E. Kesetaraan dan Kewajiban (*Fairness*)

Adanya perlakuan yang adil dalam pemenuhan hak stakholders sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan *fairness* dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan adil diantara beragam kepentingan didalam perusahaan.

c. Konsep Triple Bottom Line dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Istilah *triple bottom line* pertama kali diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1997 dalam bukunya yang berjudul *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business*. Elkington mengembangkan konsep triple bottom line adalah istilah economic, prosperity, environmental quality, dan social justice. Elkington memberi pandangan bahwa jika perusahaan ingin melangsungkan hidupnya, maka perusahaan tersebut harus memperhatikan “3P”. Selain mengejar keuntungan semata (*profit*), perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*), dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).²⁵ Perusahaan tidak diharapkan pada tanggung jawab yang hanya berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja.²⁶

World Business Council for Sustainable Development dengan definisi CSR ialah komitmen bisnis untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerja dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal dan masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Selain itu menurut ISO 26000, CSR adalah Tanggungjawab sebuah organisasi terhadap dampak- dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-

²⁵Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Op.Cit*, hal. 33.

²⁶Amin Widjaja Tunggal, *Bussiness Ethics dan Corporate Social Responcibility (CSR) Konsep dan Kasus*, Harvarindo, Jakarta, 2008, hal. 25.

kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh. Dalam praktiknya, CSR didasarkan pada konsep bahwa bisnis bersifat *accountable* atau dapat dipertanggungjawabkan kepada banyak pihak atau *stakeholders*. Dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders*, maka perusahaan akan mampu menciptakan nilai tambah dari produk dan jasa yang kemudian akan menjamin perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*).

Dalam konsep *corporate social responsibility*, keberlanjutan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan yang direfleksasikan dalam kondisi finansial saja, tetapi tanggung jawab perusahaan juga harus berpijak pada aspek sosial dan lingkungan. Dimana penerapan program CSR yang berlandaskan aspek sosial dan lingkungan selain memberikan manfaat kepada masyarakat, tentunya dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan yaitu nilai tambah bagi perusahaan, sehingga meningkatkan peluang pasar dan keunggulan kompetitifnya.

Dari tujuan dan manfaat pelaksanaan CSR diatas, dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan strategi penciptaan kesejahteraan oleh perusahaan yang didalam jangka panjang dapat meningkatkan dan memperkuat nilai perusahaan di mata komunitas. Ketika perusahaan mendapatkan citra positif

dari pemangku kepentingan, akan semakin mudah bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja bisnisnya, sehingga perusahaan akan mampu mewujudkan tujuan utama dari tanggung jawab sosial yaitu pembangunan keberlanjutan.

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah strategi yang tujuan akhirnya adalah menjaga kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Dalam upaya menjaga kelangsungan hidup perusahaan, ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan yaitu: ²⁷

a. Sustainability Ekonomi

Setiap perusahaan yang didirikan memiliki tujuan dasar yaitu mencari keuntungan. Tanggung jawab sosial perusahaan tidak berarti melakukan aktivitas sosial dan menjaga kelestarian lingkungan hingga mempengaruhi keuntungan perusahaan. Sustainability ekonomi perusahaan adalah dasar bagi perusahaan dalam menjaga sustainability sosial dan lingkungan. Sustainability ekonomi dicapai dengan cara mendapatkan keuntungan, meminimalisasi biaya dan memaksimalkan penjualan, membuat kebijakan-kebijakan bisnis yang strategis serta menjanjikan pengembalian yang menarik bagi investor.

b. Sustainability Sosial

Berdirinya sebuah perusahaan ditengah-tengah masyarakat akan menimbulkan dampak bagi masyarakat tersebut. Dengan adanya CSR terhadap masyarakat, perusahaan akan mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam kegiatan usahanya. Sustainability sosial terkait dengan upaya perusahaan dalam mengutamakan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat.

c. Sustainability Lingkungan

Lingkungan yang baik dan terpelihara adalah harapan semua pihak. Lingkungan yang baik dan terpelihara dapat sangat menunjang aktivitas perusahaan. Tanpa lingkungan yang baik dan terpelihara maka ada acaman besar bagi perusahaan tersebut dalam mempertahankan kelangsungan

²⁷Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Op.Cit*, hal. 44-47.

hidupnya. Sustainability lingkungan ini dijaga oleh perusahaan dengan cara mengimplementasikan manajemen resiko lingkungan yang efektif.

Alyson Warhust, seorang pakar CSR dari University of Bath Inggris, mengemukakan prinsip-prinsip CSR sebagai berikut:²⁸

a. Prioritas Perusahaan

Menurut prinsip ini suatu perusahaan harus mendirikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai prioritas tertinggi dan penentu utama dalam pembangunan berkelanjutan. Sehingga perusahaan tersebut dapat membuat kebijakan, program, dan praktis dalam menjalankan aktivitas bisnisnya dengan cara lebih bertanggung jawab secara sosial, hal ini penting mengingat agar terciptanya hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar.

b. Manajemen Terpadu

Menurut prinsip ini manager atau stakeholders sebagai pengendali dan penagmbil keputusan harus mampu mengintegritasikan setiap kebijakan dan program dalam aktivitas bisnisnya, sebagai salah satu unsur dalam fungsi manajemen. Jadi, dengan adanya prinsip ini perusahaan lebih dapat meningkatkan manajemen perusahaan dibidang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan agar pelaksanaan tersebut dilakukan dengan tepat sasaran.

c. Proses Perbaikan

Menurut prinsip ini yang dimaksud dengan proses perbaikan adalah setiap kebijakan, rogram, dan kinerja sosial yang dibuat suatu perusahaan harus di evaluasi secara berkesinambungan yang didasarkan atau temuan riset mutakhir dan memahami kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial tersebut secara global. Dengan adanya prinsip ini perusahaan akan terus menerus melakukan evaluasi ata perbaikan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

d. Memberikan Sumbangan

Prinsip ini menekankan bahwa perusahaan harus mengeluarkan sumbangan. Sumbangan ini ditujukan untuk pengembangan usaha bersama, kebijakan publik, dan bisnis, lembaga pemerintah serta lembaga pendidikan. Hal ini

²⁸Busyra Azheri, *Corporate Social Responcibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 47-48.

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh suatu perusahaan.

Penerapan CSR di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan keputusan menteri. Pelaksanaan CSR bagi Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Undang- Undang ini berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007.

UU PT No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan):

- 1) Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Selain prinsip tanggung jawab sosial perusahaan, ada pula bentuk-bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Pada dasarnya bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan

tergantung pada lingkungan sosial, masyarakat sekitar, sifat dan keadaan tertentu yang berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Namun beberapa lembaga dari para ahli telah mencoba merumuskan beberapa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan perusahaan sebagai bukti keterlibatan sosialnya. Untuk mengukur keterlibatan sosial perusahaan, Edward dan A.Black berpendapat sebagai berikut:²⁹

1. Keterlibatan masyarakat
 - a. Sumbangan
 - b. Pelayanan masyarakat
 - c. Pengembangan perusahaan kecil
 - d. Perencanaan dan perbaikan fasilitas masyarakat
 - e. Kegiatan yang bersifat sukarela
 - f. Pendidikan
2. Sumber daya manusia
 - a. Kegiatan pegawai
 - b. Program pelatihan
 - c. Kebijakan promosi
 - d. Masa depan pegawai
 - e. Upah
 - f. Lingkungan kerja
 - g. Karier
3. Kontribusi terhadap lingkungan sekitar
 - a. Udara
 - b. Air
 - c. Penggunaan sumber daya alam
 - d. Keindahan
4. Pelayanan terhadap produk
 - a. Kelengkapan, seperti label, pemesanan
 - b. Jaminan
 - c. Layanan keluhan dari pelanggan
 - d. Kualitas barang
 - e. Keamanan barang
 - f. Isi dan banyaknya iklan
 - g. Penelitian dan pengembangan

²⁹ Memed Sueb, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Kaitannya dengan Pasal 33 UUD 1945: Konglomerat dan Sepak Terjangnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hal. 46.

Menurut Isa Wahyudi, secara ringkas bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan dapat digolongkan dalam empat bentuk yaitu:³⁰

a. Pengelolaan Lingkungan Kerja

Pengelolaan lingkungan kerja paling dilakukan oleh suatu perusahaan dalam menjelaskan kegiatan usahanya. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan yang aman dan nyaman, sistem kompensasi yang layak dan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan dan keluarganya.

b. Kemitraan Antara Perusahaan Dengan Masyarakat

Menjamin hubungan kerja sama antara perusahaan dengan masyarakat penting dilakukan, mengingat perusahaan harus menciptakan hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitarnya. Kemitraan ini dapat dilakukan khususnya pada masyarakat lokal. Kemitraan ini diwujudkan secara umum dalam program Community Development untuk membantu peningkatan kesejahteraan umum masyarakat setempat dalam kurun waktu yang cukup panjang. Melalui program ini, diharapkan masyarakat akan menerima manfaat dari keberadaan perusahaan tersebut bahkan manfaat tersebut akan tetap dirasakan masyarakat meskipun perusahaan tersebut sudah berhenti beroperasi.

c. Penanganan Kelestarian Lingkungan

Kegiatan ini dimulai dari lingkungan perusahaan sendiri, termasuk melakukan penghematan penggunaan listrik, air, kertas, dan lain sebagainya sampai penanganan limbah akibat kegiatan perusahaan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya, dengan dilakukan penghematan tersebut maka akan menghambat pencemaran lingkungan di sekitar kantor, pabrik, dan/atau lahan yang ada di sekitar perusahaan.

d. Investasi Sosial

Investasi sosial ini sering diartikan sebagai kegiatan amal perusahaan. Tujuan dari dilakukannya investasi sosial ini dengan cara perusahaan memberikan dukungan finansial dan non finansial terhadap kegiatan sosial yang dilakukan oleh suatu kelompok atau organisasi. Hal ini penting dilakukan, karena akan menunjang kegiatan bisnis perusahaan serta melalui investasi sosial ini perusahaan akan dapat menuai citra yang positif dari masyarakat sekitar maupun masyarakat pada umumnya.

³⁰ Isa wahyudi dan Busyra Azheri, *Op.Cit*, hal. 62.

BAB III

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN OLEH PT BANK BNI CABANG BANDA ACEH

A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Oleh PT Bank BNI Cabang Banda Aceh

PT Bank BNI merupakan salah satu perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Banda Aceh. Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT Bank BNI menggunakan prinsip ISO 26000. ISO 26000 memuat prinsip-prinsip dasar bagi pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Prinsip ISO 26000 yang digunakan yaitu akuntabilitas, hal ini terlihat dari perilaku perusahaan yang berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan. Adapun program-program tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan oleh PT Bank BNI sebagai berikut :

1. Bidang Pelestarian Lingkungan

Program yang dilaksanakan oleh PT Bank BNI dalam bidang pelestarian lingkungan yaitu dengan membangun hutan kota BNI di Tibang. Hutan kota BNI adalah hasil kerjasama Pemerintah Kota Banda Aceh selaku penyedia lahan. Bank BNI sebagai penyedia dana, dan Yayasan Bustanussalatin sebagai pengelola pekerjaan. Dimulai pada tahun 2010, hutan kota BNI dibangun di atas lahan seluas 6,15 Ha di Gampong Tibang yang merupakan salah satu area yang paling parah terkena bencana Tsunami di tahun 2004. Begitu banyak pekerjaan yang dilakukan untuk mewujudkan

kota yang diharapkan memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal Gampong Tibang mulai dari penyiapan dan pembersihan lahan, pemupukan, dan lain-lain. Semua pekerjaan tersebut tidak lepas dari partisipasi masyarakat Tibang.

Muhammad Iqbal, selaku Staf Bagian Umum PT Bank BNI Cabang Banda Aceh, mengatakan pembangunan hutan kota BNI merupakan salah satu program tanggung jawab sosial perusahaan PT Bank BNI di bidang pelestarian lingkungan. Pembangunan hutan kota BNI menghabiskan anggaran sebesar 9,3 Milyar selama empat tahun. Untuk tahun 2014 sendiri anggaran yang dihabiskan oleh PT Bank BNI sebesar 5,8 Milyar.¹

Hutan kota BNI memiliki 150 jenis pepohonan dengan jumlah total mencapai 3500 pohon, termasuk wisata yang bermanfaat bagi masyarakat kota Banda Aceh yang memiliki fasilitas seperti jembatan, jalu pejalan kaki, jembatan tajuk pohon, jembatan atau bakau, area pepohonan, kolam bakau, dan pembibitan ikan, juga ada taman tematik dan taman kontemplasi.

Hutan kota BNI di Banda Aceh akan menjadi contoh bagi hutan kota lain yang akan dibangun di beberapa kota Indonesia. Untuk bisa berkeliling melihat hutan kota ini disediakan jalan setapak bagi para pengunjung, terdapat juga jembaan, kolam penampungan air dan tempat beristirahat. Setiap tumbuhan yang ada di hutan kota diberi papan nama agar pengunjung mengetahui nama dari tumbuhan, sehingga para orang tua yang membawa

¹ Muhammad Iqbal, Staf Bagian Umum PT Bank BNI Cabang Banda Aceh, *wawancara* 29 Juli 2020.

anak-anak dapat memberikan pendidikan secara langsung kepada anak-anak.

Di dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan oleh PT Bank BNI sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUP), dimana PT Bank BNI sudah melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, program tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan yaitu dibidang pelestarian lingkungan. Dan juga sesuai dengan Pasal 1 angka (7) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/04/2020 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dimana PT Bank BNI sudah melaksanakan program bina lingkungan dengan melakukan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat.

Disini terlihat bahwa PT Bank BNI bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di bidang bina lingkungan, karena berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Muhammad Iqbal selaku Staf Bagian Umum PT Bank BNI Cabang Banda Aceh yang mengatakan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan oleh PT Bank BNI memang dilakukan pada bina lingkungan, karena dirasa bahwa diperlukan suatu usaha penghijauan guna mengatasi *global warning*.²

² Muhammad Iqbal, Staf Bagian Umum PT Bank BNI Cabang Banda Aceh, wawancara 29 Juli 2020.

Menurut amanat Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/04/2020 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, Pasal 2 ayat (1) menyatakan perum dan persero wajib melaksanakan program kemitraan dan program bina lingkungan, dengan memnuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini. Disini PT Bank BNI dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sudah melaksanakan program bina lingkungan, namun PT Bank BNI tidak melaksanakan program kemitraan yang diwajibkan untuk dilaksanakan. Yang dimaksud dengan program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dari bagian laba BUMN. Seharusnya PT Bank BNI dapat menggunakan anggaran dari kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan untuk melaksanakan program kemitraan. Apalagi di sekitar lokasi perusahaan PT Bank BNI Cabang Banda Aceh yang terletak di Merduati banyak terdapat usaha kecil yang bisa dikembangkan dengan menggunakan anggaran dari kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.³

Salah satu pengunjung hutan kota BNI, Putri mengatakan dirinya senang dengan dibangunnya Hutan kota BNI karena banyak memberikan manfaat bagi dirinya dan teman-teman. Biasanya kalau sedang ada tugas sekolah Putri dan teman-temannya sering mengerjakan tugas sekolahnya secara berkelompok di hutan kota. Selain itu juga dengan berkunjung ke

³ Riza, Staf Bagian Umum PT Bank BNI Cabang Banda Aceh, wawancara 29 Juli 2020.

hutan kota dirinya bisa menghilangkan rasa lelah, dan penat setelah seharian bersekolah. Namun menurutnya ke depannya harus lebih adanya perhatian dari pengelola hutan kota, dan pemerintah kota Banda Aceh karena dirinya melihat banyak remaja yang berdua-duaan di lokasi . apalagi yang kita tahu bahwa Banda Aceh adalah bumi Serambi Mekkah.⁴

PT Bank BNI seharusnya menyentuh masyarakat yang berada disekitar lokasi perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Muhammad Iqbal mengatakan belum ada pelaksanaan tanngung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar perusahaan. Hanya pemberian santunan kepada anak yatim piatu yang diadakan setahun sekali setiap bulan suci ramadhan, dan dana yang digunakan bukan diambil dari anggaran tanggung jawab sosial perusahaan. Begitu pula pada masa pandemi saat terjadinya COVID-19 pihak Bank BNI melakukan bantuan kepada masyarakat dengan membagikan masker, hand sanitizier. Seain itu pihak Bank juga salurkan APB Kesehatan ke Rumah Sakit.⁵

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan oleh PT Bank BNI terjadi karena dikendalikan oleh kantor pusat di Jakarta. Selain ditentukan pusat, kegiatan juga harus diusulkan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan, jika disetujui maka pihaknya hanya menjadi pelaksana untuk anggaran kegiatan CSR setiap tahunnya juga telah ditentukan BNI pusat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Muhammad Iqbal mengatakan Bank BNI juga

⁴ Putri, Pengunjung Hutan Kota BNI, wawancara 30 Juli 2020.

⁵ Muhammad Iqbal, Staf Bagian Umum PT Bank BNI Cabang Banda Aceh, wawancara 29 Juli 2020.

ikut menyalurkan bantuan sebanyak 150 paket sembako sebagai wujud kepedulian sosial bagi warga kurang mampu di kawasan Darussalam dan sekitarnya di Banda Aceh, pemberian sembako tersebut dalam rangka mari lipat gandakan kebaikan. Ini merupakan program berbagi Ramadhan BNI sekaligus rangkaian ulang tahun ke-73 tahun. Bantuan sembako gratis itu merupakan bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap lingkungan sekitar yang dilakukan diseluruh Indonesia dengan total sebanyak 4.250 paket.⁶

Selain bantuan sembako, turut diserahkan pula bantuan bagi runah ibadah di antaranya untuk pembelian karpet, pengeras suara, dan lain sebagainya dengan total senilai Rp.10 juta. Namun sangat disayangkan seharusnya suatu perusahaan harus memberikan itikad baik kepada masyarakat sekitar khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Menurut Novita, selaku Staf Bagian Umum OJK, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan oleh PT Bank BNI dirasa sudah baik, khususnya program pelestarian lingkungan, yang pelaksanaannya berkelanjutan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang. Sebenarnya OJK Banda Aceh tidak berwenang mengawasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan oleh PT Bank BNI. OJK Banda Aceh hanya berwenang mengawasi Bank Aceh dan BPR. Sangat disayangkan tidak adanya pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan oleh

⁶ Muhammad Iqbal, Staf Bagian Umum PT Bank BNI Cabang Banda Aceh, wawancara 29 Juli 2020.

PT Bank BNI Cabang Banda Aceh. Bagaimana dengan diharapkan tanggung jawab sosial perusahaan yang tepat sasaran. untuk itu diperlukan sebuah badan pengawas yang mengawasi pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan tersebut, dan dilaporkan per tahun.⁷

2. Bidang Pendidikan

Program tanggung jawab sosial perusahaan PT Bank BNI di bidang pendidikan yaitu dengan memberikan bantuan pendidikan dalam bentuk menyiapkan beragam fasilitas untuk membantu perbaikan pendidikan di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Program tanggung jawab sosial perusahaan PT Bank BNI di bidang pendidikan baru dilakukan pada tahun 2015.

Staf Bagian UMUM PT Bank BNI Cabang Banda Aceh, Muhammad Iqbal mengatakan program di bidang pendidikan baru dilakukan tahun 2015 dikarenakan dibutuhkannya anggaran yang besar untuk pembangunan hutan kota BNI di Tibang, yang dilaksanakan selama empat tahun dari tahun 2010 hingga tahun 2014. Bantuan pendidikan diberikan antara lain kepada Labs School Universitas Syiah Kuala, Universitas Abulyatama, STKIP Bina Bangsa Getsempena, dan Universitas Syiah Kuala. Anggaran yang dihabiskan di bidang pendidikan sebesar Rp.40.000.000,-⁸

⁷ Novita, Staf Bagian Umum Otoritas Jasa Keuangan Aceh, wawancara 29 Juli 2020.

⁸ Muhammad Iqbal, Staf Bagian Umum PT Bank BNI Cabang Banda Aceh, wawancara 29 Juli 2020

- a. Pemberian bantuan pendidikan kepada Lab School Universitas syiah Kuala.

Total biaya pendidikan yang diberikan sebesar Rp.5.000.000,-

Menurut Staf Bagian Sarana dan Prasarana, Riza, dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT Bank BNI, PT Bank BNI memberikan bantuan dana pendidikan kepada Lab School Universitas Syiah Kuala.dana yang diberikan oleh PT Bank BNI sebesar Rp.5.000.000,- kepada Lab School Universitas Syiah Kuala.⁹

Prosedur pemberian bantuan dana pendidikan yang dilakukan yakni PT Bank BNI memberitahukan kepada Lab School bahwa mereka ingin memberikan dana pendidikan sebebsar Rp.5.000.000,- lalu pihak PT Bank BNI meminta pihak Lab School untuk merincikan barang-barang apa saja yang diperlukan. PT Bank BNI kemudian memilih lagi barang-barang yang ada sesuai dengan kebutuhan Lab School dan memberikan dana tersebut sesuai kebutuhan Lab School untuk digunakan membeli barang-barang yang diperlukan. Untuk pertanggungjawaban, PT Bank BNI meminta bukti kwitansi dari setiap barang yang dibeli oleh Lab School. Bantuan dana pendidikan yang diberikan dalam bentuk:

- 1) Ampli pengeras suara merk TOA 1 unit,
- 2) Microphone merek TOA 1 unit,
- 3) Microphone wayerless merek TOA 1 unit,
- 4) Clip on microphone untuk musholla 1 unit,
- 5) Sound microphone 1 unit, dan
- 6) Horn speaker 2 unit, 1 ukuran kecil dan 1 ukuran besar

- b. Pemberian bantuan kepada Universitas Abulyatama dalam bentuk 2 unit Laptop merek Asus.

⁹ Riza, Staf Bagian Umum PT Bank BNI Cabang Banda Aceh, wawancara 29 Juli 2020.

Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT Bank BNI memberikan 2 unit Laptop merek Asus kepada Universitas Abulyatama. Laptop berjumlah 2 unit diberikan tersebut dipergunakan untuk pelayanan akademik mahasiswa Universitas Abulyata. Prosedur pemberian 2 unit Laptop merek Asus tersebut diserahkan langsung oleh PT Bank BNI kepada Rektor Universitas Abulyatama.

- c. Pemberian bantuan pendidikan kepada STKIP Bina Bangsa Getsempena dalam bentuk 2 unit PC Komputer merek HP.

Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT Bank BNI memberikan 2 unit PC Komputer merek HP kepada STKIP Bina Bangsa Getsempena. Prosedur pemberian 2 unit PC Komputer tersebut diserahkan langsung oleh PT Bank BNI kepada Ketua STKIP Bina Bangsa Getsempena.

- d. Pemberian bantuan pendidikan kepada Universitas Syiah Kuala dalam bentuk 2 unit Laptop

Menurut Muhammad Iqbal, selaku Staf Bagian Umum PT Bank BNI Cabang Banda Aceh, PT Bank BNI dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di bidang pendidikan telah menyerahkan 2 unit Laptop kepada Universitas Syiah Kuala. Laptop berjumlah 2 unit tersebut diserahkan langsung oleh PT Bank BNI kepada Rektor Universitas Syiah Kuala.

Tabel 1. Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dilakukan oleh PT Bank BNI

Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Oleh Bank BNI	Bentuk bantuan dana
a. Pemberian bantuan pendidikan kepada Lab School Universitas Syiah Kuala	1. Ampli pengeras suara merk TOA 1 unit, 2. Microphone merk TOA 1 unit, 3. Microphone wayerless merk TOA 1 unit, 4. Clip on microphone untuk musholla 1 unit, 5. Sound microphone 1 unit, 6. Horn speaker 2 unit, 1 ukuran kecil dan 1 ukuran besar

Sumber : Data dari Perusahaan PT Bank BNI Cabang Banda Aceh

b. Pemberian bantuan kepada Universitas Abulyatama	1. Laptop merek Asus 2 unit
c. Pemberian bantuan kepada STKIP Bina Bangsa Getsempena	1. Komputer merek HP 2 unit
d. Pemberian bantuan kepada Universitas Syiah Kuala	1. Laptop 2 unit

Di dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan oleh PT Bank BNI sudah sesuai dengan Pasal 74 ayat (1) UUPT, dimana PT Bank BNI sudah melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, program tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan yaitu dibidang pendidikan, dengan memberikan bantuan pendidikan kepada Lab School Universitas Syiah Kuala, Universitas Abulyatama, STKIP Bina Bangsa Getsempena, dan Universitas Syiah Kuala. Namun hal ini dirasa tidak cukup bila dilihat dari anggaran 5,8 Milyar per tahun dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan juga dengan banyaknya sekolah-sekolah, pesantren, dan Perguruan Tinggi yang ada di Banda Aceh maupun di Provinsi Aceh yang juga membutuhkan bantuan pendidikan dalam bentuk fasilitas yang diharapkan dapat memajukan pendidikan anak-anak dan pelajar sekolah, serta mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi Aceh. Diharapkan ke depannya tanggung jawab sosial perusahaan PT Bank BNI di bidang pendidikan pelaksanaannya berkelanjutan sebagaimana telah diamanatkan di dalam Undang-Undang.

B. Hambatan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan PT Bank BNI Cabang Banda Aceh

Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan oleh PT Bank BNI Cabang Banda Aceh tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapinya. Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan PT Bank BNI Cabang Banda Aceh dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan antara lain :

1. Aturan Yang Kurang Jelas

Belum adanya aturan hukum yang jelas mengakibatkan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan terhambat, sehingga tidak bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Dianggap kurang tegas oleh berbagai pihak termasuk mengenai ketentuan besarnya anggaran pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang harus dikeluarkan setiap tahunnya oleh perusahaan. Hal ini terlihat pada bunyi Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”.

Mengenai anggaran pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan disebutkan harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Maka aturan ini dirasa menjadi kurang tegas, karena tidak mengatur mengenai berapa jumlah anggaran yang harus dikeluarkan oleh setiap perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Mengenai ukuran kepatutan dan kewajaran setiap perusahaan mempunyai penilaian sendiri, sehingga tidak dipungkiri

banyak perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan hanya sekedar melaksanakan saja.

Belum adanya bentuk yang jelas mengenai kegiatan baku yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan membuat kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan bervariasi, sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri. Perusahaan masih ragu dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Apakah kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang atau peraturan lainnya. Kemudian dalam hal sanksi, belum adanya tidak lanjut yang jelas dan tegas dari pemerintah terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga masih banyak perusahaan yang tidak melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana yang diwajibkan oleh undang-undang.

2. Tidak Adanya Divisi Khusus

Salah satu yang menghambat pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT Bank BNI Cabang Banda Aceh adalah tidak adanya divisi khusus menyangkut tanggung jawab sosial perusahaan. Pada PT Bank BNI Cabang Banda Aceh tidak ada divisi khusus yang bekerja dalam hal mengelola dana program tanggung jawab sosial perusahaan, dan juga yang mengatur program apa saja yang dilakukan. Divisi khusus tanggung jawab sosial perusahaan hanya ada pada PT Bank BNI Pusat di Jakarta. PT Bank Bni Cabang Banda Aceh hanya melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial

perusahaan yang diatur oleh PT Bank BNI Pusat. Mengenai anggaran tanggung jawab sosial perusahaan PT Bank BNI Cabang Banda Aceh juga ditampilkan pada neraca keuangan PT Bank BNI Pusat.¹⁰

C. Upaya Untuk Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh PT Bank BNI Cabang Banda Aceh guna meningkatkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

1. Membuat Suatu Aturan Perusahaan

Dalam hal pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pihak PT Bank BNI Cabang Banda Aceh berpedoman pada pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT Bank Bni Pusat di Jakarta. Suatu aturan perusahaan digunakan karena peraturan perundang-undangan tidak tegas menyebutkan berapa anggaran yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu undang-undang juga tidak tegas menyebutkan pelaksanaan tanggung jawab sosial yang seperti apa yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut. Oleh karena itu suatu aturan perusahaan digunakan untuk mempertegas peraturan perundang-undangan mengenai berapa persentase anggaran yang harus

¹⁰ Muhammad Iqbal, Staf Bagian Umum PT Bank BNI Cabang Banda Aceh, wawancara 29 Juli 2020.

dikeluarkan oleh perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, serta bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial yang akan dilakukan perusahaan sesuai dengan masyarakat sekitar.

Dalam peraturan pemerintah tersebut sebaiknya mengatur hal-hal penting seperti memberikan kewajiban bagi setiap perusahaan untuk melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat secara berkala dalam bentuk *reporting*, memberikan insentif dalam bentuk pengurangan pajak bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan, memberikan keleluasaan bagi perusahaan mengenai bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang menyesuaikan dengan kemampuan perusahaan serta situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapi.

2. Melakukan Sosialisasi Dan Koordinasi Dengan Pemda Setempat

Untuk mengetahui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan apa saja yang bisa dilakukan pihak PT Bank BNI harus menjalin yang baik dengan Pemerintah Daerah setempat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sosialisasi atau koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat mengenai bentuk-bentuk kegiatan apa saja yang dapat dilaksanakan oleh PT Bank BNI dengan menggunakan anggaran tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini akan sangat membantu pihak PT Bank BNI dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Pemerintah Daerah juga mengetahui lebih banyak mengenai apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, sehingga pihak PT Bank BNI dapat dengan mudah mengetahui apa yang memang

benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, dan dapat dengan mudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan tepat sasaran.

3. Membuat divisi khusus di perusahaan

Membuat divisi khusus di perusahaan agar dapat mengatur dan menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan baik, dan melibatkan karyawan untuk menyalurkan ide yang lebih realistis dan mudah dilakukan bersama. Sekaligus membangun keakraban antar karyawan atau antara perusahaan dengan warga local. Hal ini bisa membuktikan tidak ada kesenjangan sosial, serta membuktikan keberadaan perusahaan tidak mengancam keberlangsungan hidup masyarakat sekitar.

BAB IV

PENUTUP

Dari uraian hasil peneliatian sebagaimana telah dipaparkan pada Bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan pada beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. PT Bank BNI dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sudah melaksanakan program bina lingkungan, namun PT Bank BNI tidak melaksanakan program kemitraan yang diwajibkan untuk dilaksanakan.
2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh PT Bank BNI Cabang Banda Aceh sebagai berikut:
 - a. Aturan yang kurang Jelas

Mengenai aturan yang kurang tegas mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan terhambat, sehingga belum bisa berjalan sesuai dengan harapan. Hal ini terlihat pada Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada Pasal tersebut terlihat tidak ada perhitungan yang jelas mengenai berapa jumlah anggaran yang harus dikeluarkan dan bentuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang seperti apa yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan.

b. Tidak adanya Divisi Khusus

Pada PT Bank BNI Cabang Banda Aceh tidak ada divisi khusus yang bekerja dalam hal mengelola dana program tanggung jawab sosial perusahaan, dan juga yang mengatur program apa saja yang dilakukan. PT Bank BNI Cabang Banda Aceh hanya melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang sudah diatur oleh PT Bank BNI Pusat di Jakarta.

3. Upaya yang dilakukan oleh PT Bank BNI Cabang Banda Aceh dalam meningkatkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan sehingga dapat meningkatkan jumlah keuntungan dengan jumlah anggaran yang akan disisihkan untuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan sehingga pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan dapat meningkat.
- b. Melakukan perubahan terhadap aturan perusahaan untuk menyesuaikan kegiatan apa saja yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.
- c. Menjalin hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah setempat, dengan cara sosialisasi atau koordinasi mengenai bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dengan menggunakan anggaran tanggung jawab sosial perusahaan.

B. Saran

1. Tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan dilakukan secara maksimal dan konsisten oleh perusahaan. Ada baiknya setiap perusahaan sadar akan kewajibannya dan merasa bertanggung jawab terhadap pentingnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan untuk menciptakan hubungan yang sesuai dan seimbang dengan masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar lokasi perusahaan sebagai strategi dalam menjalankan dan mengembangkan perusahaan.
2. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan harus disesuaikan dengan kemampuan dan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Disarankan kepada Pemerintah perlunya suatu badan pengawas yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap perusahaan yang tidak berkantor pusat di Aceh.
4. Disarankan kepada Pemerintah perlunya suatu regulasi yang tepat dan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Pemerintah wajib dan secara konsisten menerapkan aturan dan sanksi apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
5. Dalam peraturan pemerintah tersebut sebaiknya mengatur hal-hal penting seperti memberikan kewajiban bagi setiap perusahaan untuk melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat secara berkala dalam bentuk *reporting*, memberikan insentif dalam bentuk pengurangan pajak bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan, memberikan keleluasaan bagi perusahaan mengenai bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang menyesuaikan dengan kemampuan perusahaan serta situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.B. Susanto, *Corporate Sosial Responsibility*, The Jakarta Consulting Group Jakarta, 2007.
- , *Strategic Management Approach Corporate Social Responcibility*, The Jakarta Consulting Group, Jakarta, 2007.
- Abdul Rasyid Saliman, et al. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Kencana. Jakarta, 2007.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 2002.
- Amin Widjaja Tunggal, *Bussiness Ethics danCorporate Social Responcibility (CSR) Konsep dan Kasus*, Harvarindo, Jakarta, 2008.
- Ana Rhokmatussa Suratman, *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Arief Budiman, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia Berbasis Inovasi Teknologi Dan Kearifan Lokal*, Yogyakarta, 2011. Hal 10-15
- Budi Gautama Siregar, "Corporate Social Responsibility Dalam Meminimalkan Praktik Manajemen Laba," *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 2018, hal, 35-46
- Busyra Azheri, *Corporate Social Responcibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Pradnya Paramita. Jakarta. 2001.
- Chidir Ali. *Badan Hukum*. PT Alumni, Bandung. 2005.
- Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, ForumSahabat, Jakarta, 2008.
- Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responcibility*, Sinar Gradika, Jakarta.
- Isa wahyudi dan Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*, In-Trans Publishing, Malang, 2008.

- Isiyana Kusuma Ayu, :*Analisis Yuridis Pemberian Sanksi Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Oleh Perseroan Terbatas Yang Bergerak Di Bidang Sumber Daya Alam*, “Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, 2013, hal, 1-21.
- L.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2003.
- Memed Sueb, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Kaitannya dengan Pasal 33 UUD 1945: Konglomerat dan Sepak Terjangnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.
- Molengraf dalam Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002.
- Nur Hadi, *Corporate Social Responcibility*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- Philipus M. Hadjon, *penegakan hukum administrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup*,
- Rachmadi Usman dalam Abdul Rasyid Saliman, et.al. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan contoh kasus*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Reza Rahman, *Corporate Social Responsibility: Antara Teori dan Kenyataan*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2009.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, 2011. Hal 299.
- Siswanto Sunarso “*wawasan penegakan hukum di indonesia* , PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2018, hlm 18.
- Triyanto oujiyono dan Jamal Wiwoho, “*Sosial Model. Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*,” Jurnal Yustisia., 2016, hal, 41-51.
- Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, CV, Ashkaf Media Grafika, Surabaya, 2007.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

C. Internet

<http://trainingproper.com/sosial-responsibility-corporate-ixo-260002010/>,

diakses pada tanggal 26 November 2019, Pukul 16:26 WIB.

D. Jurnal

Hadi,S.P. *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan*. Semarang:
Undip Press Semarang,2019